



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 35 tahun, Lahir di Melonguane, tanggal lahir 2 Agustus 1986, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Lahir di Alude, tanggal lahir 14 April 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah di Melonguane pada tanggal 19 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59/B/2002, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane pada tanggal 19 Desember 2002;
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 3 orang anak, yang Pertama bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Melonguane pada tanggal 14 Juni 2004 (Sudah Berumah Tangga) yang Kedua Bernama : ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Melonguane pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran nomor 71.04/CLI/07122009.1252, dan yang Ketiga bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Melonguane pada tanggal 12 April 2016 sesuai dengan Akte Kelahiran nomor: 7104-LT-03092021-0003;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang;
4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sudah tidak memiliki kecocokan dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat selama kurun waktu 20 Tahun Usia Perkawinan, sering mengeluarkan kata-kata kotor/Kalimat yang tidak baik didengar;
6. Bahwa Tergugat pada saat mabuk melakukan Pengancaman dengan Sajam dan beberapa kali melakukan penganiayaan (Pemukulan);
7. Bahwa Tergugat sering mendengar/terpengaruh oleh Omongan dan perkataan keluarga (Orang Tua, Kakak dan Adik) bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak hasil perselingkuhan;
8. Bahwa selama berumah tangga Penggugat merasa Tertekan, Terdesak dan Terpojok tidak boleh beraktifitas lebih lagi pergi beribadah;
9. Bahwa dalam keadaan tidak berkecukupan, Penggugat berusaha banting tulang bekerja, mencari nafka untuk memelihara ketiga anak;
10. Bahwa Tergugat sesudah pulang sering mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat terpaksa tinggal dengan saudara;
11. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 kira-kira pada pukul 02.30 wita, Tergugat dalam keadaan mabuk di rumah keluarga dimana Penggugat tinggal sementara, melakukan Penganiayaan/Pemukulan yang mengakibatkan wajah lebam (Visum) sehingga Penggugat Melaporkan kejadian ini di kantor Polsek Melonguane, dan Tergugat sempat di tahan di Tahanan Polsek Melonguane selama 2 hari, dan oleh keluarga diminta untuk mencabut Laporan Polisi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengungat Tergugat adalah Suami dan Ayah dari Anak-anak, dan akhirnya Penggugat mengikuti permintaan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga tersebut dengan 1 (satu) permintaan yaitu tidak lagi melanjutkan Hubungan Rumah Tangga dan menyetujuinya;

Bagi Penggugat ini berat tapi itu merupakan peringatan agar kedepannya tidak mengulangnya lagi, dan ternyata Tergugat masih tetap berperilaku buruk dan bahkan Penggugat Diusir dari rumah serta sudah tidak menafkahi Penggugat dan Pendidikan Anak-anak sampai dengan sekarang;

12. Bahwa pada bulan April tahun 2021 pada saat Penggugat tidak berada di Rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, Tergugat membawa Perempuan lain di Rumah dan sehingga Perempuan tersebut sudah tinggal bersama-sama dengan Tergugat sampai sekarang;
13. Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
16. Bahwa oleh Karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 19 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59/B/2002, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2002, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat dalam Pengawasan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut Tumbuh Dewasa dan Mandiri menurut Undang-Undang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya Perkara menurut Hukum;
6. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan berdasarkan panggilan (*e-summons*) nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 20 Mei 2022 dengan alamat domisili elektronik (alpissore@gmail.com) untuk hadir di Persidangan tanggal 30 Mei 2022, panggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa Panggilan/ Pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan/ pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan/ pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Oleh karena telah hadirnya Penggugat maka panggilan elektronik tersebut telah nyata diterima oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 23 Mei 2022 untuk hadir di persidangan 30 Mei 2022 dan Relaas Panggilan tanggal 2 Juni 2022 untuk hadir di persidangan 06 Juni 2022 telah dipanggil dengan Sah dan Patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 59/B/2002 atas nama Abner Awawangi dan Penggugat tertanggal 19 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Melonguane, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/0712209.1252 menerangkan bahwa di Melonguane pada tanggal 25 September 2007 telah lahir Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 07 Desember 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-03092021-0003 menerangkan bahwa di Melonguane pada tanggal 12 April 2016 telah lahir Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 03 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104071306080866 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7104074208860001 atas nama Alprince Soreh, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 34 tahun / tanggal lahir 13 Juni 1987, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga namun jauh dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen namun tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang yang pertama anak laki-laki bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat sekitar umur 18 tahun, anak perempuan kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat sekitar umur 15 tahun dan anak laki-laki ketiga bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekitar umur 5 tahun;
- Bahwa ketika menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di komplek analan;
- Bahwa permasalahan timbul ketika Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui langsung hanya dikarenakan Penggugat datang ke rumah Saksi pada tahun 2020 dengan menunjukkan luka memar di tangan dan leher Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bekerja di tempat Saksi dengan bayaran/upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Penggugat bekerja di tempat Saksi selama 3 (tiga) bulan);
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Dinkes sedangkan Tergugat sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa nama Penggugat yang tertulis di dalam Akta Perkawinan yaitu Penggugat, di dalam Kartu Keluarga yaitu Penggugat dan di dalam KTP yaitu Penggugath memang berbeda namun itu adalah orang yang sama yaitu Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



2. Saksi 2, umur 50 tahun / tanggal lahir 13 Juni 1971, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Desa Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga namun jauh dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dihadirkan dipersidangan ini karena ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ada mengajukan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Kristen namun tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang yang pertama anak laki-laki bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat sekitar umur 18 tahun, anak perempuan kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat sekitar umur 15 tahun dan anak laki-laki ketiga bernama Anak ketiga Penggugat dan Tergugat sekitar umur 5 tahun;
- Bahwa ketika menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di komplek analan;
- Bahwa permasalahan timbul ketika Penggugat sekitar tahun 2020 datang ke rumah Saksi bertujuan untuk menginap dirumah Saksi selama 3 (tiga) hari dan Penggugat bercerita ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah memiliki perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa nama Penggugat yang tertulis di dalam Akta Perkawinan yaitu Penggugat, di dalam Kartu Keluarga yaitu Penggugat dan di dalam KTP yaitu Penggugath memang berbeda namun itu adalah orang yang sama yaitu Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena Percekcokan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk didamaikan walaupun Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga maka menurut Penggugat cukup beralasan menurut hukum Penggugat dan Tergugat untuk bercerai karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mendalilkan gugatan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang mana berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana alamat Tergugat di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud. Lebih lanjut berdasarkan Bukti Surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104071306080866 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talud dikaitkan dengan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat di Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talud Provinsi Sulawesi Utara sehingga oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-1 yaitu fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 59/B/2002 atas nama Abner Awawangi dan Penggugat tertanggal 19 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Melonguane serta Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula adanya perbedaan ejaan nama pada Penggugat di dalam bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 59/B/2002 tertulis "Penggugat" dan di dalam bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7104074208860001 tertulis "Alprince Soreh" dengan bukti surat P-4 berupa

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104071306080866 yaitu tertulis "Penggugat". Lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 menyatakan Penggugat atau Penggugath maupun Penggugat adalah orang yang sama. Berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat nama Penggugat merupakan yang tercantum dalam bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 59/B/2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum dan agama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan cecok terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor/kalimat tidak baik didengar, Tergugat sering mabuk melakukan pengancaman dengan sajam disertai beberapa kali melakukan penganiayaan(pemukulan), Tergugat sering mendengar omongan keluarga (orangtua, kakak dan adik) bahwa anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah anak hasil perselingkuhan, Tergugat tidak boleh beribadah, Penggugat berusaha membanting tulang untuk mencari nafkah untuk memelihara ketiga anak, Tergugat ketika pulang mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat terpaksa tinggal dengan saudara, pada tanggal 22 Agustus 2020 pernah Tergugat dalam keadaan mabuk melakukan pemukulan kearah wajah Penggugat sehingga mengakibatkan lebam yang dilanjutkan Penggugat melaporkan ke kantor Polsek Melonguane (mengakibatkan Tergugat ditahan di polsek melonguane selama 2 hari) namun akhirnya atas permintaan keluarga mencabut laporan pidana tersebut dan sekitar bulan April 2021 pada saat penggugat tidak berada di rumah, Tergugat membawa perempuan lain di rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara filosofis dalam perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun bathin antara suami istri, adapun ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan bathin adalah ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan bathin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir batin tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa di sisi lain secara religius, perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Analan. Lebih lanjut sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat yang telah pergi dari rumah hingga sekarang. Tergugat juga telah memiliki perempuan lain dalam kehidupannya. Atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 diperoleh fakta permasalahan timbul ketika Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui langsung hanya dikarenakan Penggugat datang ke rumah Saksi pada tahun 2020 dengan menunjukkan luka memar di tangan dan leher Penggugat kepada Saksi. Sehingga selanjutnya Penggugat bekerja di tempat Saksi dengan bayaran/upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Penggugat bekerja di tempat Saksi selama 3 (tiga) bulan) untuk membiayai hidup dirinya dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 2 diperoleh fakta adanya permasalahan timbul ketika Penggugat sekitar tahun 2020 datang ke rumah Saksi bertujuan untuk menginap dirumah Saksi selama 3 (tiga) hari dan Penggugat bercerita ada masalah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali karena Tergugat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pergi dari rumah tahun 2020 hingga perkara ini diajukan di persidangan dan Tergugat melakukan pemukulan kepadanya. Oleh karena itu tidak mungkin Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah atau berpisah tanpa suatu sebab maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa “pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dijabarkan sebelumnya diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan, Majelis Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kedua Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 19 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 59/B/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane pada tanggal 19 Desember 2002, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya diatas maka petitum angka kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum kedua gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga Penggugat yang menyatakan anak Penggugat dan Tergugat dalam pengawasan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri menurut undang-undang, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7104071306080866 atas nama kepala keluarga Tergugat tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 71.04/CLI/0712209.1252 menerangkan bahwa di Melonguane pada tanggal 25 September 2007 telah lahir Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tertanggal 07 Desember 2009 dan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7104-LT-03092021-0003 menerangkan bahwa di Melonguane pada tanggal 12 April 2016 telah lahir Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud tertanggal 03 September 2021 serta berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat, Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 18 (delapan belas) tahun saat putusan ini dibacakan serta telah kawin, Anak kedua Penggugat dan Tergugat telah berusia 14 (empat belas) tahun saat putusan ini dibacakan dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat telah berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap Anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tidak tergolong sebagai anak karena telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan telah kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Anak kedua Penggugat dan Tergugat telah berusia 14 (empat belas) tahun saat putusan ini dibacakan dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat telah berusia 6 (enam) tahun, yang berarti bahwa Anak kedua Penggugat dan Tergugat dan Aprilio Putra Awawangi masih berstatus sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, selaras dengan ketentuan tersebut bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Selanjutnya pertimbangan terhadap anak tersebut adalah anak masih kecil dan tentunya selalu membutuhkan Bapak (Tergugat) dan ibunya (Penggugat), sehingga demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta dikaitkan dengan dasar hukum tersebut bilamana ada perselisihan maka Pengadilan yang memberi keputusan namun dalam Petitum tidak menyebutkan adanya perselisihan untuk Penguasaan anak maka sepatutnya pengawasan dan pemeliharaan (pengasuhan) anak tersebut diberikan kepada kedua orangtua hingga anak-anak tersebut sampai dewasa, maka petitum ketiga tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum angka keempat Gugatan Penggugat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat pada bagian pinggir atau dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yang mana perbaikan redaksi tersebut tidak mengubah pokok petitum keempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum lainnya telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka kesatu Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Abner Awawangi) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. A.J. Larinse, S.PAK pada tanggal 19 Desember 2002 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kecamatan Melonguane berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 59/B/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Melonguane pada tanggal 25 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04/CLI/07122009.1252 dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Melonguane pada tanggal 12 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-03092021-0003 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan guna menerbitkan akta perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 20 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfrido Mapa Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March S. Siagian, S.H., M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp.150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.140.000,00; |
| 4. PNBK Panggilan | : | Rp. 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00;
Jumlah : Rp.360.000,00;
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)